

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum, pernyataan ini tertera jelas dalam Pasal 1 ayat (3) yang merupakan hasil dari amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang disingkat menjadi (UUD 1945), yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Jika dilihat berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka semua aspek kehidupan di negara ini diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lain nya.¹ Jadi, segala perbuatan manusia diatur oleh hukum agar meminimalisir timbulnya permasalahan. Oleh karena itu, dalam kehidupan nyata di lingkungan masyarakat segala permasalahan yang timbul harus diselesaikan menurut dengan hukum yang berlaku. Tetapi di Indonesia masih banyak masyarakat nya yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di negara.

Ada banyak norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum salah satunya adalah kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan sebutan KUHP. KUHP merupakan kitab undang-undang hukum yang berisi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan merupakan salah satu norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum salah satunya adalah kasus yang banyak kita temui

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Pengadilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2010, hlm.20.

sekarang ini adalah banyaknya pencemaran nama baik di media sosial atau dimanapun banyak sekali ditemui kasus pencemaran nama baik yang hasil penghinaan dalam wujud tersebut merupakan *character assassination* dan merupakan pelanggaran pada hak asasi manusia.

KUHP dibahas tentang tindak pidana penghinaan yang diatur pada Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Baik penghinaan yang dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan cara menista, memfitnah, ataupun mengadu secara memfitnah diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP.² Dan pengaturan hukum tindak pidana lainnya pada pencemaran nama baik dan penghinaan diatur juga dalam UU ITE dapat dikatakan pasal karet, meski pada realitanya banyak oknum yang menggunakan pencemaran nama baik. Menurutnya, UU No.1 Tahun 2024 salah satu solusi kecil untuk menjawab soal perilaku yang gemar melaporkan dengan pasal pencemaran nama baik. UU ITE No. 1 Tahun 2024 tidak mencantumkan aturan yang sebelumnya ada di Pasal 27 ayat (3) tentang pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui saluran elektronik. Dalam konteks masyarakat umum, dapat dikenakan pasal pencemaran nama baik atau hoaks yang sebelumnya diatur dalam Pasal 27 ayat (3), kini diatur dalam Pasal 27A.

Adanya aturan tersebut pihak yang merasa dirinya difitnah atau ada yang menyebarkan sesuatu hal tentang pihak yang lain tapi tidak berdasarkan fakta dan berdampak tidak baik bagi pihak yang dirugikan. Maka, pihak yang dirugikan berhak melaporkan perbuatan tersebut atas perbuatan atau tindakan

² Wildan Muchladun, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Pidana pencemaran Nama Baik" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.3 No.6,2015, hlm2.

pencemaran nama baik. Kasus-kasus pencemaran nama baik tersebut selalu terjadi di Indonesia di tiap tahunnya bahkan di setiap tahunnya tidak hanya sekali terjadi kasus pencemaran nama baik, melainkan lebih dari satu kasus.

Pencemaran nama baik disebut juga dengan istilah penghinaan merupakan tindakan pencemaran nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan maupun tulisan.³ Sedangkan nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu tempat dimana perbuatan itu dilakukan dalam konteks perbuatannya, terkait dengan masalah pencemaran nama baik, terdapat tiga catatan penting didalamnya, yakni sebagai berikut: *pertama* delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif. *Kedua*: pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. *Ketiga*: orang yang melakukan pencemaran nam baik dengan menuduh suatu hal.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, ada beberapa catatan penting terkait dengan perihal delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya, oleh karena itu, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban yang merasa haknya

³ Asrianto Zainal, *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jurnal Al-Adl, Vol.9, No, 1, 2016, hal.62

atau nama baiknya tercemar. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran, artinya substansi yang berisi pencemaran disebar luaskan kepada umum atau dilakukan dimuka umum oleh pelaku. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik dari seseorang maupun umum atau pihak lain harus diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya tersebut. Berikut adalah contoh kasus pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkabut, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Karena itu, menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina. Nama yang baik adalah penilaian yang baik dalam opini umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moral. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yaitu, ehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian umum dalam masyarakat tertentu di mana tindakan itu dilakukan dan konteks tindakan.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding ofgeode naam*)". Salah

satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan mengklaim sesuatu, dengan pencemaran nama baik.

Penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut dilakukan secara lisan sebagaimana terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP supaya dapat dihukum maka pencemaran nama baik itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang yang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui banyak orang). Oleh karena itu, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa barang bukti berbentuk surat yang diperlakukan di depan orang banyak. Ini berbeda dengan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan tulisan, dimana media yang digunakan dalam melakukan pencemaran nama baik tersebut dapat berupa tulisan (surat) atau gambar. Dalam hal pencemaran nama baik dengan tulisan, maka surat atau gambar tersebut dibutuhkan sebagai bukti adanya pencemaran nama baik tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “pencemaran nama baik” dikenal sebagai “penghinaan”. Menerangkan Pasal 310 KUHP bahwa, “menghina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormata dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁴ Secara khusus

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor 1991

pencemaran nama baik di atur dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP adalah dasar hukum yang mengatur mengenai perilaku pencemaran nama baik, terutama yang berlaku secara langsung dengan lisan. Dengan bunyi pasal sebagai berikut: Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.

Pencemaran nama baik seperti yang tercantum dalam pasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan suatu informasi ke publik. Pertama, menyampaikan informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum. Kedua, untuk membela diri. Ketiga untuk mengungkapkan kebenaran. Sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak biar membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahkan oleh banyak pihak. Munculnya perhatian public terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi. Pasal-Pasal pencemaran nama baik juga sering kali dijadikan sebagai alat untuk menjerat seseorang *Whistle Blower* (WB). Ada dua macam pengertian (Peniup Pluit/Pemukul Kentongan), yaitu : (1) Seseorang

yang mengungkapkan pelanggaran atau perbuatan salah yang terjadi dalam suatu organisasi kepada public atau orang yang memiliki otoritas. (2) Seorang pekerja yang memiliki pengetahuan atau informasi dari dalam tentang aktifitas illegal yang terjadi didalam organisasinya dan melaporkannya ke publik.

Pencemaran nama baik lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Ancaman yang paling sering dihadapi media atau wartawan adalah menyangkut Pasal-Pasal penghinaan atau pencemaran nama baik⁵. Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setidaknya terdapat 16 pasal yang mengatur penghinaan. Penghinaan terhadap presiden dan Wakil Presiden diancam oleh Pasal 134, 136 dan 137. Penghinaan terhadap Raja, Kepala Negara sahabat, atau Wakil Negara asing diatur dalam pasal 142,143, dan 144. Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (seperti DPR, Menteri, MPR, Kejaksaan, Kepolisian, Gubernur, Bupati, Camat, dan sejenisnya) diatur dalam Pasal 207, 208, dan 209. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat dan instansi negara) maka diatur dalam Pasal 310, 311, dan 315. Selain itu, masih terdapat sejumlah Pasal yang bisa dikategorikan dalam delik penghinaan ini, yaitu Pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada

⁵ Muladi, Guru Besar Hukum Pidana, “Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintal” www.hukumonline.com

penguasa), Pasal 320 dan 321(pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah mati).

Tindak pidana, yang menurut Moeljatno memberikan istilah ini dengan perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, dalam larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Setiap manusia memiliki hak privasi yang harus dihargai orang lain⁶.

Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang itu tidak dapat di ancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Setiap manusia memiliki hak privasi yang harus dihargai orang lain. Hak itu adalah hak untuk melindungi nama baik dan reputasi dirinya. Berkaitan dengan ini, Negara memang harus melindungi terjaminnya pemenuhan hak-hak ini. Salah satunya memasukkan delik

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hal. 55.

pencemaran nama baik dalam KUHP sebagai upaya Negara melindungi kehormatan nama baik seseorang. Perberlakuan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUH, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat di masyarakat.⁷ Berikut salah satu contoh pencemaran nama baik.

Terdakwa Ayu Thalia divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan dalam kasus pencemaran nama baik anak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Nicholas Sean. Ayu Thalia dinyatakan bersalah memfitnah Sean. Menyatakan terdakwa Ayu Thalia tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah sebagaimana dalam dakwaan pertama, kata Hakim Ketua Sutaji saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (12/1). "Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan, sambungnya. Hakim memutuskan Ayu Thalia tak perlu menjalani hukuman pidana penjara tersebut. Hakim memutuskan untuk memberi Ayu Thalia masa percobaan selama 10 bulan. "Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 bulan berakhir," ucap hakim. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan yakni 7 bulan penjara. Menurut Hakim,

⁷ Sumber hukumonline.com.diakses tanggal 20 Juli 2020, Pukul12.27 WIB

hal yang meringankan yakni Ayu dinilai sopan dalam persidangan. "Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum," kata Sutaji. Vonis Ayu juga diringankan lantaran belum memiliki catatan hukum. Sementara itu, hal yang memberatkan hukumannya adalah perbuatan Ayu dinilai merugikan Nicholas Sean.

Hakim juga menyebut Ayu Thalia tidak menyesali dan mengakui perbuatannya. Hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa merugikan saksi/korban Nicholas Sean, terdakwa tidak menyesali dan mengakui perbuatannya, tutur Hakim. Ayu Thalia sebelumnya dituntut 7 bulan penjara dalam kasus pencemaran nama baik anak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Nicholas Sean. Ayu dianggap melakukan tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan Sean. "Menuntut agar supaya majelis hakim yang mengadili perkara; menyatakan Terdakwa Ayu Thalia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum, dengan lisan atau dengan tulisan, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya," bunyi tuntutan jaksa dilansir di SIPP PN Jakarta Utara, Rabu, 30 November 2022 lalu. Ayu Thalia dinilai melanggar Pasal 311 ayat 1 KUHP. Ayu dituntut 7 bulan penjara pada Kamis, 24 November 2022.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ayu Thalia dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan," bunyi tuntutan jaksa. Kasus ini berawal pada 27 Agustus 2021 Ayu Thalia melaporkan Nicholas Sean ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara dengan nomor laporan Nomor: LP/B/147/VIII/2021/SPKT/Polsek Metro Penjaringan. Laporan itu terkait tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan Nicholas Sean terhadap terdakwa Ayu Thalia. Setelah itu, Ayu Thalia memposting di Instagram Story-nya di akun @thata_anma sambil menunjukkan luka lecet pada bagian lutut kaki sebelah kiri dan luka lecet pada bagian tulang kering kaki sebelah kanan. Selanjutnya dari postingan Instagram Story tersebut, banyak media yang melakukan direct message (DM) menanyakan terkait luka tersebut untuk meminta terdakwa menjelaskan. Kemudian Ayu Thalia menyebut luka tersebut sesuai dengan laporan terdakwa di Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara, hingga akhirnya banyak pemberitaan dari media massa terkait dengan laporan terdakwa di Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara. Pihak Sean mengatakan laporan Ayu itu tidak benar. Nicholas Sean tidak pernah melakukan perbuatan penganiayaan seperti yang Ayu Thalia tuduhkan, hingga akhirnya Sean melaporkan balik Ayu Thalia.

Hal ini juga sebagai pelajaran bagi masyarakat untuk senantiasa berlaku santun dan menjaga etika berperilaku baik dalam bermasyarakat dan berbangsa menyelesaikan perkara secara bijak tanpa emosi yang berlebihan. Dapat disimpulkan bahwa diketahui bahwa tindakan pencemaran nama baik masih banyak terjadi dalam kehidupan ini. Padahal sudah semestinya kehormatan.

Harkat martabat, nama baik setiap orang dijunjung dan dilindungi, bebas dan gangguan dan percobaan perusakan terhadapnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut; Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4,5 juta

Maka dari penjabaran diatas penulisan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“ANALISIS KONSEPTUAL PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PADA
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
(ANALISIS PASAL 310 KUHP)”**

1.2 Orisinalita penelitian

Sejauh penelusuran, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, sebagai mana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah

1.	<p>Alvina Khusnul Khotimah Winarno Budyatmojo Diana Lukitasari</p> <p>https://jurnal.uns.ac.id/public/journals/246/pageHeaderTitleImage_en_US.png</p>	<p>Penerapan Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media sosial</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif di Indonesia?</p>
2.	<p>Fairuz Rhamdhatul Muthia Ridwan Arifin</p> <p>http://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/18</p>	<p>Kajian hukum pidana pada kasus kejahatan mayantara (<i>cybercrime</i>) dalam perkara pencemaran nama baik di indonesia</p>	<p>1. Bagaimana ukuran kejahatan mayantara (<i>cybercrime</i>) dalam aturan hukum nasional maupun internasional?</p> <p>2. Bagaimana analisis hukum pidana terhadap kasus pencemaran nama baik dalam kontek kejahatan</p>

			mayantara di Indonesia?
3.	Asnawi, Faturoman https://resjustitia.lp.pmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/12/12	Pencemaran nama baik dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.	1. Bagaimana sudut pandang hukum di Indonesia dalam menangani kasus pencemaran nama baik.

Analisa :

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pertanggung jawaban pidana pada tindakan pencemaran nama baik (analisis pasal 310 kuhp) yaitu :

1. Artikel ini fokus membahas tentang pertanggung jawaban pidana pada tindakan pencemaran nama baik, dalam penelitian ini penulis fokus membahas tentang pencemaran nama baik menurut pasal 310 kuhp, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang upaya Penerapan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Artikel ini fokus membahas tentang pertanggung jawaban pidana pada tindakan pencemaran nama baik, dalam penelitian ini penulis fokus membahas tentang pencemaran nama baik menurut pasal 310 kuhp, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang upaya Kajian hukum pidana pada kasus kejahatan mayantara (*cybercrime*) dalam perkara pencemaran nama baik di Indonesia.
3. Artikel ini fokus membahas tentang pertanggung jawaban pidana pada tindakan pencemaran nama baik, dalam penelitian ini penulis fokus membahas tentang pencemaran nama baik menurut pasal 310 kuhp, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang upaya Pencemaran nama baik dalam perspektif hikum pidana di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana konsep pertanggung jawaban pada tindak pidana pencemaran nama baik
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam memberikan kepastian hukum

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Pada rumusan yang pertama penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana konsep pertanggung jawaban pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik
2. Pada rumusan masalah yang kedua tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam memberikan kepastian hukum

1.5 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat penelitian meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut ;

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian penulisan ini dapat memberikan sumber penelitian dan pedoman dalam pembangunan ilmu pengetahuann serta penelitian penelitian selanjutnya khususnya pada bidang pencemaran nama baik, sebagai acuan untuk peneliti berikutnya yang masih berkaitan dengan tema yang diangkat dalam skripsi ini.

2. Secara praktis

a. Bagi penelitian

Pada penelitian skripsi ini penulisan dapat memperdalam dan menambah wawasan hukum khususnya mengenai perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik.

b. Bagi Masyarakat

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bisa dijadikan pedoman untuk menambah wawasan akan pentingnya pencemaran nama baik.

c. Bagi pemerintah

Melalui skripsi ini manfaat bagi pemerintah adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah bisa memberi arahan yang baik terhadap pelaku dan juga pemerintah bisa menegakkan aturan yang telah disepakati.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini. Adalah Dengan Penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada teori, konsep, prinsip-prinsip hukum, dan. Peneliti yang bermaksud untuk menyelesaikan proposisi ini menggunakan jenis penelitian, yaitu penelitian normatif, yang menekankan pada analisis materi pedoman dan undang-undang.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pada penelitian ini, adalah pendekatan masalah yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dari regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan secara *statute approach* bertujuan agar mendeskripsikan secara kenyataan yang terjadi pada masyarakat, sampai sejauh apa undang-undang tersebut sesuai dengan kenyataannya.
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan penelitian yang esensi dalam penelitian hukum ini merupakan dasar atau acuan dalam berpikir kritis, dalam penelitian ini yang terdiri dari:

A. Bahan Hukum Primer

Materi hukum yang esensial berisi peraturan dan pedoman, penulisan buku tentang dalil dalil ini.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grop, 2010, hlm 42

1. Undang-undang dasar 1945
2. Kitab undang-undang hukum pidana
3. Kitab Undang-undang acara pidana
4. Undang-undang No. 1 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik

B. Bahan Hukum Sekunder

- a. Jurnal
- b. Buku-buku
- c. Internet
- d. Skripsi

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Melalui studi pustaka, penelitian ini memanfaatkan metode library research. adalah Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan, pembacaan, pencacatan, dan pengolahan bahan hukum dikenal sebagai studi kepustakaan. Kegiatan yang melibatkan pengumpulan data dari sumber, antara lain buku, skripsi, jurnal, undang-undang, dan media elektronik seperti internet. Setelah semua bahan hukum terkumpul, dipilih berdasarkan permasalahan yang sudah ada dan disusun dalam urutan tertentu sehingga menjadi suatu fakta. Dapat digunakan untuk membicarakan masalah.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu metode penelitian yang menggunakan deskripsi kalimat atau penjelasan data yang komprehensif

dari pada metode penafsiran gramatikal pengolahan bahan hukum. Masalah tersebut kemudian dianalisis menggunakan deskriptif, yang didasarkan pada aturan yang ada. Yang terakhir dianalisis menggunakan metode deduktif, yang meneliti masalah dari umum ke titik tertentu.

1.6.6 Definisi Konseptual

1. **Pertanggung jawaban pidana** adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.
2. **Pencemaran nama baik** adalah ketika seseorang secara sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar, merendahkan, atau mencemarkan reputasi seseorang atau organisasi. Dimungkinkan untuk melakukan tindakan ini melalui berbagai jenis media, seperti percakapan langsung, surat, media sosial, atau bahkan tulisan di tempat umum. Bisa merusak reputasi korban dan mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan mental mereka.
3. **Unsur-unsur pencemaran nama baik** 1) Dengan sengaja 2) Menyerang kehormatan atau nama baik 3) menuduh melakukan suatu perbuatan dan 4) Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulisan menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

1.1 Latar Belakang

Latar Belakang berisi uraian mengenai pentingnya penelitian yang diambil dan faktor-faktor pendorong dilakukannya penelitian berdasarkan isu hukum yang ada.

1.2 Orisinalitas Penelitian

Dalam sub bab ini mengemukakan penelitian-penelitian sebelumnya yang temanya mirip, supaya jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan serta menjaga kemutahiran dan orisinalitas.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah menanyakan bagaimana terhadap Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara Pidana.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti harus menulis proposal skripsi untuk mencapai tujuan tertentu.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian berisi tentang manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi terhadap Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara Pidana.

1.6 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi tentang Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara Pidana.

1.7 Metode Penelitian

Jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, metode penelusuran bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan semuanya dituangkan dalam Metode Penelitian.

1.8 Definisi Konseptual

Pelanggaran terhadap suatu tindak pidana yang diatur oleh hukum pidana menyebabkan timbulnya perkara pidana.